BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 06/K.JI-07/HK.01.01/02/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR : 017/K.JI-07/HK.01.01/02/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR : 91/K.JI-07/HK.01.01/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu Pelayanan Infomasi Publik yang efektif dan efisien

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 017/K.Ji-07/Hk.01.01/02/2021 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor : 91/K.Ji-07/Hk.01.01/Iv/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Layanan; dan

f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
   g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Jember;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Jember

Pada tanggal 10 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KETUA,

Imam Thobrony Pusaka, S.Sos

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 06/K.JI-07/HK.01.01/02/2022
TANGGAL : 10 Februari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID BAWASLU KABUPATEN JEMBER
1	Imam Thobrony Pusaka, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember	Pembina PPID
2	Devi Aulia Rohim, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
3	Dwi Endah Prasetyowati, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
4	Andhika Firmansyah, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
5	Ali Rahmad Yanuardi, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Jember	Tim Pertimbangan PPID
6	Aang Purwanto, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Atasan PPID
7	Pramono Hadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Jember	PPID
8	Gesang Suryan Daru, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
9	Asrotul Hikmah, S.Sos	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
10	Muhammad	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
11	M Lutfi Habibi	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
12	Febry Addian M, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
13	M Ferry Hidayat	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
14	M Saiful Rahman, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi
15	Sutarman	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jember	Petugas Pelayan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
KETUA,

Imam Thobrony Pusaka, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner